MEUSAPAT : Jurnal Ilmu Hukum ISSN1988-2591
Volume 4, Nomor 2, Desember 2024, pp 285-306

EFEKTIFITAS OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI (KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN)

Muhammad Rifki[1], Suhaibah[2], Marzuki[3]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur [1,2,3]
rifki8452@gmail.com[1]

Info Artikel:

ABSTRACT

The effectiveness of the Financial Services Authority, especially in Aceh, as an independent institution that has a supervisory role in the financial sector in Indonesia. One of the differences lies in the investigative authority owned by the Financial Services Authority which was previously not owned by Bank Indonesia. The purpose of this study is to find out how the Effectiveness of the Financial Services Authority in Legal Protection Against the Misuse of Private Datai Study of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. What are the obstacles faced by the Financial Services Authority in Legal Protection Against the Misuse of Personal Data, and efforts to overcome obstacles in the Implementation of Legal Protection Against the Misuse of Personal Data by the Financial Services Authority. The research method used in this study is through primary data from the field and secondary data obtained through literature studies. Hasil penelitian ini show a contribution to the development of the law, especially the law on the Effectiveness of the Financial Services Authority in Legal Protection Against the Misuse of Personal Data Review of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, It is hoped that the Aceh Financial Services Authority Office will strengthen the existence of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority and coordination with related institutions such as the police, can provide legal protection against the misuse of personal data.

Keyword: *Legal Protection, Personal Data.*

ABSTRAK

Keefektivan Otoritas Jasa Keuangan khususnya di Aceh sebagai lembaga independen yang memiliki peran pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Salah satu perbedaan terletak pada kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan yang sebelumnya tidak dimiliki oleh Bank Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Kajian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Apa Hambatan yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi, dan upaya mengatasi hambatan dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui data primer dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui

studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan kontribusi bagi perkembangan hukum, khususnya hukum tentang Efektifitas Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Kajian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Aceh memperkuat keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti kepolisian, dapat memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi

I. PENDAHULUAN

Di-era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi dalam industri keuangan semakin meningkat. Hal ini membawa manfaat besar dalam mempermudah akses layanan keuangan bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi ini juga membawa risiko terkait dengan perlindungan data pribadi pengguna.

Data pribadi merupakan salah satu aspek yang sangat sensitif dalam konteks keuangan, karena informasi-informasi pribadi seperti identitas, nomor rekening, dan riwayat transaksi dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan yang tidak sah.

Tantangan yang berkembang pesat di Indonesia sangat mempengaruhi perkembangan teknologi yang ada. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin meningkat dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kemudahan tersebut berada di beberapa sektor kehidupan. Salah satu perkembangan teknologi yang digemari masyarakat adalah di bidang komunikasi.

Kemajuan teknologi di bidang komunikasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat seperti kemudahan untuk masyarakat berkomunikasi dengan kerabat yang tinggal berjauhan. Kemudian kemudahan lain yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat adalah di bidang finansial atau keuangan[1].

[1]Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani, "*Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*", *Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM* Jakarta, Vol. 11, Nomor 3, hlm. Diakses pada 354, 1400-6079-2-PB (2).pdf, Diakses pada tanggal 2 Mei 2024 pukul 11.15.

Hal tersebut lebih dikenal dengan *financial technology, financial technology* atau teknologi finansial merupakan penggunaan teknologi pada sistem keuangan yang dapat membuahkan hasil seperti produk, layanan, teknologi dan jenis bisnis baru dan juga dapat meberikan manfaat pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran.[2]

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 diatur tujuan dari diberlakukannya teknologi finansial adalah Mendorong invovasi pada bidang keuangan menggunakan cara penerapan perlindungan konsumen dan manajemen resiko serta kehati-hatian yang bertujuan untuk menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.[3]

Kemajuan dari *financial technology* ini terbukti dari adanya berbagai aplikasi yang bukan berasal dari bank yang menyediakan jasa peminjaman uang secara praktis atau sering disebut dengan aplikasi pinjaman *online*. Pinjaman *online* merupakan pelaksanaan layanan jasa keuangan yang merupakan tempat bagi bertemunya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman guna melaksanakan perjanjian pinjam meminjam menggunakan mata uang rupiah dengan menggunakan sistem elektronik yaitu dengan jaringan internet.[4]

Pinjaman *Online* juga dapat diartikan sebagai merupakan layanan pembiayaan atau pinjam-meminjam yang disediakan oleh badan tertentu secara daring atau dalam jaringan. Kehadiran pinjaman *online* sendiri merupakan hasil dari kemajuan teknologi. Pinjaman *online* memberikan berbagai penawaran pinjaman dengan yang memiliki syarat dan ketentuan lebih mudah untuk dipenuhi serta fleksibel jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensial lainnya seperti bank.[5]

---

[2]Maulidah Narastri dan Abdullah Kafabih, *"Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam",* Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 156, diakses pada 319748-financial- technology-fintech-di-indonesi-62075377.pdf, Diakses pada tanggal 5 Mei 2024 pukul 20.15.

[3]*Ibid* hlm. 157

[4]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

[5]Kiki Safitri, "Kenali Pinjaman Online Ilegal dan Cara Menghindarinya",

Perbedaan antara pinjaman *online* dengan pinjaman bank yaitu pinjaman *online* bisa dilakukan tanpa adanya agunan tetapi apabila pinjaman bank tidak ada program KTA atau Kredit Tanpa Agunan. Walaupun pihak bank memiliki program kredit tanpa agunan tapi tidak berarti kredit tersebut tanpa agunan sama sekali.[6]

Perkembangan teknologi juga menghadirkan dinamika baru dalam bentuk *fintech* (financial technology) yang memperkenalkan model bisnis inovatif dalam layanan keuangan. Meskipun memberikan kemudahan akses keuangan, keberadaan *fintech* juga menimbulkan risiko baru terkait dengan keamanan dan perlindungan data privasi. Oleh karena itu, efektivitas OJK dalam mengawasi dan mengatur *fintech* serta perlindungan data pribadi dalam konteks ini juga menjadi bagian penting.

Sistem pada pinjaman *online* sendiri memiliki beberapa jenis salah satunya adalah *Peer to Peer Lending. "Peer to Peer Lending"* sendiri merupakan sistem dari pinjam-meminjam dalam aplikasi pinjaman *online*, hal tersebut memiliki arti yaitu penyelenggaraan perjanjian dalam proses pinjam-meminjam yang mempertemukan antara seseorang yang memberikan pinjaman dengan seseorang yang menerima pinjaman dalam jaringan internet.

Sistem *Peer to Peer Lending* ini memberikan banyak manfaat baik bagi masyarakat Indonesia salah satunya bagi masyarakat yang tinggal di daerah pelosok dapat dengan mudah melakukan proses peminjaman uang yaitu hanya dengan menggunakan aplikasi pinjaman *online*.[7] Kelebihan dari pinjaman *online* lainnya yaitu dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa memerlukan agunan bagi peminjamnya.

Pinjaman *Online* yang beredar ditengah masyarakat saat ini memiliki dua jenis yaitu yang terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut pinjaman *online* legal dan yang tidak terdaftar secara resmi pada Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut pinjaman *online ilegal*.

---

https://money.kompas.com/read/2021/06/14/162321426/kenali-pinjaman-online-ilegal-dan-cara-enghindarinya?page=all, Diakses pada tanggal 5 Mei 2024 Pukul 09.30

[6]Thomas Arifin. *"Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman".* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 208, hlm 175.

[7] Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman. *"Hukum Perbankan".* Jakarta : Sinar Grafika. 2012,HAL 286.

Oleh karena itu, masyarakat harus lebih berhati-hati untuk memilih aplikasi pinjaman *online* yang beredar. Terdapat banyak Pinjaman *Online* yang terdaftar resmi pada Otoritas Jasa Keuangan diantaranya sebagai berikut[8]:

1. Shopee Pay Later
2. Kredito
3. Eeasy Cash
4. Kredit Cepat
5. Klik ACC

Kelima aplikasi pinjaman *online* diatas adalah beberapa aplikasi pinjaman *online* resmi dan aman untuk digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan Lampiran II SP 03/SWI/V/2022 Daftar *Fintech Peer-To-Peer Lending Ilegal* berikut adalah beberapa aplikasi pinjaman *online* yang tidak memiliki izin resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan diantaranya Rupiah Indo, Ada Uang, Uang Kaya, dll.[9]

Terdapat perbedaan antara pinjaman *online legal* dan pinjaman *online ilegal.* Pinjaman *online legal* merupakan pinjaman *online* yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, terdapat identitas atau informasi yang jelas dari pengurus dari pinjaman *online* tersebut, terdapat seleksi yang ketat pada saat pemberian pinjaman, transparan dalam memberikan informasi mengenai biaya pinjaman dan denda, total bunga pada pinjaman sekitar 0,05% sampai 0,8% dalam setiap harinya, terdapat maksimum pengembalian dan sudah termasuk denda (contoh: pinjam Rp. 2.000.000,- maka dana maksimum yang dikembalikan adalah Rp. 3.000.000,-), terdapat rentan waktu maksimum untuk penagihan yaitu 90 hari.

Pemberi pinjaman dilaran untuk mengakses kontak, gambar, serta informasi pribadi peminjam yang dapat diakses melalui ponsel, apabila peminjam tidak dapat melunasi pinjaman dalam rentan waktu 90 hari maka nama peminjam akan masuk ke *blacklist* atau daftar hitam pada

[8] Anonim. *"Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK".* Diakses pada Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 27 Juli 2021.pdf diakses tanggal 13 Mei 2024 pukul 12.34

[9] Anonim. "Lampiran II SP 03/SWI/V/202 Daftar Fintech Peer-To-Peer Lending Ilegal. diakes pada Lampiran II Fintech P2P Ilegal - Mei 2021.pdf. Diakses pada 13 Mei 2024 pukul 13.25.

Pusat Data *Fintech Lending* (Pusdafil), dan yang terakhir pinjaman *online ilegal* terdapat layanan pengaduan konsumen yang ditujukan untuk para pelaku pinjaman *online*.[10]

Pinjaman *Online Ilegal* tidak mendapatkan izin resmi dan tidak memiliki pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan, informasi dan alamat pengurus pinjaman *online* sulit untuk didapatkan, proses dari pemberian uang pinjaman sangatlah mudah, tidak ada transparansi dana mengenai bunga atau denda, tidak ada batasan dari bunga atau biaya, tidak ada batas maksimum total pengembalian dana, tidak ada maksimum waktu dalam penagihan, pengurus pinjaman *online* dapat mengakses seluruh data dalam ponsel, terdapat ancaman berupa kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik bahkan menyebarkan foto atau video pribadi peminjam, dan yang terakhir pinjaman *online ilegal* tidak memiliki layanan pengaduan bagi peminjam.

Dikarenakan pinjaman *online ilegal* sudah menjamur dalam kehidupan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa kasus dari pinjaman *online* tersebut baik dari pinjaman *online* legal maupun pinjaman *online ilegal*. Dalam rentan waktu 6 bulan dimulai dari Januari 2023 hingga 18 Juni 2023 Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menangani pengaduan dan memblokir 447 *fintech ilegal*.[11] Terdapat 191 kasus *file sharing*, 105 aplikasi, 76 media sosial, dan 75 *website*.

Kemudian kasus yang ada dari permasalahan pinjaman online sendiri salah satunya kasus penagihan oleh *debt collector*. Seperti yang terjadi pada warga Darussalam Kota Banda Aceh melakukan tindakan bunuh diri diduga karena depresi akibat tagihan pinjaman *online* yang jauh dari jumlah pinjaman awal.[12]

---

[10] Hommy Dorthy Ellyany Sinaga, dkk, Financial technology : Pinjaman *Online*, Ya Atau Tidak, Jurnal TUNAS : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, Vo. 1, No. 1, 2019, hlm.16, 6-6-1-SM.pdf, diakses 6 Mei 2024 pada pukul 19.36.

[11] Leski Rizkinaswara, "Sejak Januari Hingga Juni 2021 Kominfo Tangan 447 Fintech Ilegal", https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/sejak-januari-hingga-juni-2021-kominfo-tangani-447-fintech-ilegal/, diakses pada tanggal 11 Mei 2024 pukul 19.07

[12] Kastolani Marzuki, "Depresi Tagihan Pinjol, Pria di Tulungagung Tewas Bunuh Diri", https://jatim.inews.id/berita/depresi-tagihan-pinjol-pria-di-tulungagung-tewas-bunuh-diri, diakses pada tanggal 5 Mei 2024 pukul 20.17

Hal ini dikuatkan dari hasil penyelidikan polisi pada ponsel korban, polisi tidak menemukan kejanggalan lain selain percakapan dengan *debt collector* dari tempat dimana ia melakukan pinjaman *online*. Hal ini data disimpulkan bahwa ia melakukan tindakan bunuh diri dikarenakan depresi akibat pinjaman *online*. Selain itu, kasus yang dapat terjadi dari pinjaman *online* adalah penyalahgunaan data dalam pinjaman *online*. Salah satu aplikasi yang terdapat kasus penyalahgunaan data ialah aplikasi pinjaman *online* Rupiah Plus.[13]

Beberapa nasabah dari Rupiah Plus menyadari bahwa data pribadinya telah disebarluaskan oleh pihak dari Rupiah Plus tanpa melalui perizinan dari pemilik data. Rupiah Plus melakukan penyebaran data dengan mengirimkan pesan ke semua kontak yang ada di ponsel peminjam.

Pesan tersebut berisi jumlah hutang yang dimiliki peminjam, identitas pribadi, serta menuliskan pesan agar peminjam segera melunasi pembayaran hutangnya pada pinjaman *online*. Selain itu juga terdapat kasus dimana seseorang yang tidak pernah mengajukan pinjaman online di aplikasi manapun tiba-tiba menerima uang sebesar Rp. 800.000,- pada rekeningnya kemudian ia juga mendapatkan email yang dimana isinya adalah permintaan untuk mengembalikan uang tersebut beserta bunga dalam kurun waktu tujuh hari.[14]

Bahwa pada tahun 2023 ia pernah melakukan pinjaman *online* tetapi pinjaman tersebut sudah diselesaikan dan tidak ada utang yang tersisa. Ia menghubungi pihak pinjaman *online* tersebut menjelaskan hal yang sebenarnya tetapi pihak pinjaman *online* tersebut tetap meminta pembayaran. Akhirnya, ia tetap membayar uang sebesar Rp. 1.200.000,- tetapi pada bulan selanjutnya ia mendapati hal yang sama lagi tetapi dari aplikasi pinjaman *online* lainnya.

Pada perkara Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bna merupakan salah satu kasus penyalahgunaan data. Penyalahgunaan sendiri memilki

[13]Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMINJAM DALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN NLINE", E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Vol. 8, No. 12, 2019, ojs.unud.ac.id, diakses pada 5 Mei 2024 pukul 22.45

[14]Pijar Anugerah, *"Pinjaman Online : 'Bagaimana Saya Menjadi Korban Penyalahgunaan Data Pribadi'"*, https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57046585, diakses pada tanggal 5 Mei 2024 pukul 16.46.

pengertian yaitu suatu perbuatan yang menyelewengan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan semestinya.[15]

Pada perkara Nomor 438/Pid.Sus/2023/PN Bna terdapat kasus penyalahgunaan data dimana *debt collector* dari tempat pinjaman *online* yang dilakukan korban menghubungi semua kontak darurat dari korban untuk menagih hutang sampai melontarkan kata-kata kasar yang membuat korban melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib dan pelaku terbukti terjerat Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Ketentuan lainnya diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman."[16]

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas bersama dengan segala hal yang berhubungan dan menjadi latar belakang dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul "Efektifitas Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi pada Kajian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

---

[15]Tim Penyusun. *"Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Versi Online". https://kbbi.web.id/penyalahgunaan . Diakses pada 5 Mei 2024 pukul 20.03.

[16] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5929.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris* dan *normatif*. *Yuridis empiris* adalah penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat dengan cara wawancara responden dan informan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tahapan penelitian bersumber dari :

a. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku teks lainnya, makalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
b. Penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden yang sudah ditentukan sebelumnya.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Selanjutnya, penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi

   Keberadaan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah diresmikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2013. Lembaga ini diberikan tugas untuk mengawasi lembaga keuangan, baik itu bank maupun lembaga

keuangan non-bank. Pendirian OJK sesuai dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tersebut awalnya hanya mengalihkan tugas pengawasan terhadap bank. Namun, dalam perkembangannya, OJK malah mengambil alih tugas pengaturan perbankan dari Bank Indonesia.[17]

Hal ini menimbulkan potensi gangguan terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan moneter, karena ketika terjadi masalah dengan perbankan, Bank Indonesia kehilangan kewenangan dalam mengatur perbankan. Padahal, pengelolaan moneter sangat terkait dengan kinerja perbankan nasional, yang menguasai sekitar 80% dari sistem keuangan nasional.

Meskipun terdapat pasal-pasal yang memungkinan OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam kondisi krisis ekonomi, namun pelaksanaan koordinasi di negara ini masih dianggap mahal. Dalam kondisi krisis, penanganan masalah harus dilakukan dengan cepat, dan koordinasi efektif menjadi kunci utama. OJK mempunyai wewenang sebagaimana dalam pasal 9 UU Nomor 21 Tahun 2011 adalah sebagai berikut[18] :

1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif.
3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Undang-undang di sektor jasa keuangan.
4) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan / pihak tertentu
5) Melakukan penunjukan pengelola statuter.

[17]Sutedi Andrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses*, Jakarta, Yudiviantho Agung , 2020, hal. 7

[18]Hermansyah, *Loc. Cit*, hal. 9

6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter.
7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan memberikan/mencabut:
   a. Izin usaha
   b. Izin orang perseorangan
   c. Efektifnya pertanyaan pendaftaran
   d. Surat tanda terdaftar
   e. Persetujuan melakukan kegiatan usaha
   f. Pengesahan
   g. Persetujuan atau penetapan pembubaran
   h. Dan penetapan lain,

Terobosan signifikan dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah pemberian wewenang kepada OJK untuk melakukan penyidikan, suatu kewenangan yang sebelumnya tidak dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai pengawas bank. Dengan wewenang pemeriksaan yang lebih luas, OJK mampu bertindak lebih tegas ketika menemukan pelanggaran atau penyelewengan selama proses pemeriksaannya. Namun, perlu diingat bahwa perbankan merupakan industri yang berlandaskan pada kepercayaan dan memiliki sifat sistemik.

Dalam konteks ini, bagi lembaga pengawas dan pemeriksa perbankan, pertumbuhan yang sehat perlu dijaga dengan cermat. Oleh karena itu, strategi harus dirancang dengan bijak agar apabila terdapat pelanggaran, langkah-langkah yang diambil tidak merusak kepercayaan masyarakat, seperti menangkap ikan tanpa merusak kejernihan airnya. Hal ini menandai perbedaan dengan aparat penegak hukum pada umumnya, yang tidak memiliki dampak sistemik sebagaimana yang dimiliki oleh industri perbankan.

Pendanaan operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi

juga dapat dipungut dari institusi yang berada di bawah pengawasannya, seperti lembaga keuangan dan perbankan (sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang OJK). Sementara, memberikan wewenang yang lebih luas, termasuk dalam proses penyidikan.

Kedua aspek ini, yaitu sumber pendanaan dari institusi yang diawasi dan pemberian wewenang yang luas, dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*). Permasalahan ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana proses pembuatan undang-undang dapat menghasilkan struktur yang memungkinkan terjadinya situasi yang mungkin bertentangan dengan prinsip keadilan dan independensi.

Penyelidikan lebih lanjut mengenai dinamika pembuatan undang-undang dan implementasinya bisa memberikan pemahaman lebih mendalam terkait dengan kompleksitas dan kontroversi tertentu dalam struktur dan fungsi OJK.[19]

Perlindungan data privasi menjadi salah satu isu utama dalam era digital ini, terutama dalam industri keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peran penting dalam menjaga keamanan dan privasi data nasabah di sektor keuangan. Dalam kerangka perannya, OJK mengimplementasikan berbagai regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi data privasi nasabah.

1. Fungsi OJK dalam Pengaturan Data Privasi

   OJK memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan di Indonesia, termasuk dalam hal perlindungan data privasi. Melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan, OJK menetapkan standar dan tata cara pengelolaan data nasabah yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan.

2. Penerapan Standar Perlindungan Data

   OJK telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur tentang perlindungan data, seperti kebijakan perlindungan

[19]Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik, Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2017, hal. 66.

konsumen dan kebijakan anti pencucian uang (AML). Dalam regulasi-regulasi ini, OJK menetapkan standar yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah.

3. Pengawasan dan Penegakan Kepatuhan

   OJK juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan penegakan kepatuhan terhadap regulasi-regulasi tersebut. OJK melakukan audit dan inspeksi secara berkala terhadap lembaga-lembaga keuangan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi standar perlindungan data yang telah ditetapkan.[20]

4. Kolaborasi dengan Pihak Terkait

   OJK juga aktif berkolaborasi dengan pihak terkait lainnya, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara, dalam upaya menjaga keamanan dan privasi data nasabah. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi dan koordinasi antar lembaga untuk menghadapi ancaman terhadap keamanan data.

Peranan yang aktif dan terkoordinasi, OJK berperan sebagai garda terdepan dalam perlindungan data privasi nasabah di sektor keuangan. Melalui regulasi, pengawasan, dan kolaborasi dengan pihak terkait, OJK berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi para pemegang rekening dan nasabah lainnya.

2. Hambatan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi

Dalam era digital saat ini, perlindungan data pribadi menjadi suatu isu yang semakin mendesak, terutama dalam konteks industri jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadapi berbagai hambatan dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi. Salah satu hambatan utama adalah

[20] Nindyo Pramono. *Sertifikat saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung. 2019, hal. 55

keterbatasan regulasi yang ada, di mana aturan yang mengatur pengelolaan dan perlindungan data pribadi masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya,

OJK juga dihadapkan pada tantangan dalam melakukan pengawasan yang efektif terhadap institusi keuangan yang mengelpakan data pribadi nasabah, mengingat kecepatan perkembangan teknologi informasi yang melebihi laju pembaruan regulasi.

Kurangnya kesadaran dan pemahaman dari pelaku industri tentang pentingnya perlindungan data pribadi juga menjadi faktor yang menghambat implementasi kebijakan yang tepat. Dengan demikian, untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan sinergi antara OJK, pelaku industri, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem yang lebih aman bagi perlindungan data pribadi di sektor jasa keuangan.[21]

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadapi sejumlah hambatan yang kompleks dan multidimensional. Hambatan pertama adalah keterbatasan regulasi yang komprehensif terkait perlindungan data pribadi di sektor jasa keuangan.

Meskipun terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang kerahasiaan data, namun belum terdapat mekanisme hukum yang secara spesifik dan menyeluruh mengatur perlindungan data pribadi nasabah. Hambatan kedua berkaitan dengan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia dalam mengawasi dan mencegah praktik penyalahgunaan data.

Lembaga keuangan yang beroperasi di era digital menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang, sementara OJK memiliki keterbatasan dalam mengimplementasikan sistem pengawasan yang canggih dan real-time. Kemampuan pelaku kejahatan siber yang

[21]Ahlan, Romzi. *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Kajian Komprehensif*. Jakarta Penerbit Universitas Indonesia Press, 2029, hal. 23

semakin canggih membuat proses pengawasan menjadi semakin kompleks dan menuntut keahlian khusus.

Selanjutnya, hambatan ketiga adalah terkait dengan aspek koordinasi antarinstansi penegak hukum. Proses penanganan kasus penyalahgunaan data pribadi memerlukan kerja sama yang erat antara OJK, kepolisian, lembaga peradilan, dan kementerian terkait. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam koordinasi dan pertukaran informasi yang efektif, yang pada gilirannya dapat menghambat proses penegakan hukum yang optimal.

Faktor yuridis menjadi hambatan keempat dalam perlindungan hukum data pribadi. Kerangka hukum yang ada masih belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan model bisnis baru di sektor jasa keuangan. Hal ini mengakibatkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berniat melakukan penyalahgunaan data pribadi nasabah.

Hambatan terakhir adalah terkait dengan kesadaran hukum masyarakat dan pelaku industri jasa keuangan. Masih rendahnya pemahaman tentang pentingnya perlindungan data pribadi, baik dari sisi nasabah maupun lembaga keuangan, menjadi tantangan tersendiri bagi OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungannya. Edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran akan risiko penyalahgunaan data pribadi.[22]

Dalam rangka mengatasi berbagai hambatan tersebut, OJK telah mengembangkan beberapa strategi komprehensif. Salah satu pendekatan utama adalah penguatan kerangka regulasi melalui penyusunan peraturan yang lebih spesifik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Upaya ini meliputi pembaruan regulasi secara berkala yang mampu mengakomodasi model bisnis baru dan risiko teknologi yang terus berkembang di sektor jasa keuangan.

[22]Imaniyati Sri Neni. *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2020, hal. 34.

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia menjadi fokus strategis berikutnya. OJK secara konsisten melakukan pelatihan dan sertifikasi bagi para pejabat dan staf pengawas untuk meningkatkan kompetensi dalam menghadapi kejahatan siber dan penyalahgunaan data pribadi.

Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan praktisi teknologi informasi menjadi salah satu metode untuk memperkuat kapabilitas internal lembaga dalam menghadapi tantangan digital. Upaya koordinasi antarinstansi penegak hukum terus ditingkatkan melalui pembentukan tim koordinasi lintas lembaga.

Memorandum of Understanding (MoU) dengan berbagai instansi seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, serta lembaga penegak hukum lainnya dibuat untuk mempermudah pertukaran informasi dan koordinasi penanganan kasus penyalahgunaan data pribadi.[23]

Pengembangan infrastruktur teknologi informasi menjadi prioritas dalam mengatasi hambatan pengawasan. OJK berinvestasi dalam sistem teknologi canggih yang mampu melakukan pemantauan real-time, analisis risiko, dan deteksi dini potensi penyalahgunaan data. Implementasi kecerdasan buatan dan machine learning dalam sistem pengawasan menjadi salah satu terobosan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Edukasi publik dan sosialisasi berkelanjutan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Program-program edukasi ini tidak hanya ditujukan untuk nasabah, tetapi juga untuk pelaku industri jasa keuangan. Melalui berbagai media, termasuk platform digital, seminar, dan kampanye publik, OJK berupaya membentuk ekosistem yang lebih sadar akan pentingnya perlindungan data pribadi.

Pendekatan proaktif dalam pemberian sanksi juga dikembangkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi.

[23]Badan Siber dan Sandi Negara. *"Kajian Keamanan Siber di Sektor Keuangan*". Diakses dari www.bssn.go.id pada tanggal 15 November 2024.

Sistem sanksi yang komprehensif, mulai dari peringatan, denda, hingga pencabutan izin usaha, dirancang untuk menjamin kepatuhan lembaga jasa keuangan terhadap regulasi perlindungan data. Kerja sama internasional menjadi strategi penting dalam menghadapi tantangan lintas batas.

OJK aktif berpartisipasi dalam forum-forum internasional dan pertukaran praktik terbaik dalam perlindungan data pribadi. Hal ini memungkinkan lembaga untuk selalu update dengan perkembangan global dan mengadopsi standar internasional dalam perlindungan data.[24]

Terakhir, pendekatan berkelanjutan dan adaptif menjadi prinsip utama dalam upaya OJK mengatasi hambatan perlindungan data pribadi. Kemampuan untuk terus menerus melakukan evaluasi, perbaikan, dan inovasi dalam kerangka perlindungan hukum menjadi kunci utama dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi dan risiko digital yang semakin kompleks.

Serangkaian strategi komprehensif tersebut, diharapkan OJK dapat secara efektif mengatasi berbagai hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi di sektor jasa keuangan.

3. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Perlindungan data pribadi di sektor jasa keuangan menghadapi berbagai tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensional. Upaya mengatasi hambatan dalam perlindungan hukum data pribadi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membutuhkan strategi komprehensif yang meliputi beberapa aspek fundamental.

Pertama, diperlukan pembaruan kerangka regulasi yang lebih spesifik dan mengakomodasi perkembangan teknologi digital serta praktik pengolahan data di sektor keuangan.[25] Langkah konkret yang

[24] Karo-Karo dan F. Rizky. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Bandung: Nusa Media. 2020, hal. 22.

[25] Situmorang, Victor. *"Perlindungan Hukum Data Pribadi di Sektor Jasa Keuangan*". Jurnal Hukum dan

dapat dilakukan adalah melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan antara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan regulasi sektoral yang dikeluarkan OJK.

Hal ini bertujuan menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat dan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif. Sinkronisasi tersebut harus mampu memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup, mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data pribadi dalam konteks layanan jasa keuangan.

Upaya selanjutnya adalah penguatan kapasitas kelembagaan OJK melalui pembentukan unit khusus yang fokus pada perlindungan data pribadi. Unit ini nantinya bertugas melakukan pengawasan ketat, investigasi terhadap potensi pelanggaran, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap lembaga jasa keuangan yang melakukan penyalahgunaan data.

Penguatan kapasitas ini tidak hanya mencakup aspek struktural, namun juga pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan hukum siber. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme perlindungan proaktif melalui penerapan teknologi enkripsi, standarisasi keamanan data, serta audit keamanan berkala.

Pendekatan ini akan membantu mencegah terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi sejak dini. Implementasi prinsip privacy by design dalam setiap sistem pengolahan data di lembaga jasa keuangan menjadi langkah strategis untuk meminimalisir risiko pelanggaran. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak data pribadinya juga merupakan upaya penting.

Melalui peningkatan kesadaran hukum, masyarakat dapat lebih kritis dan partisipatif dalam melindungi data pribadinya. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk kampanye digital, seminar, hingga modul pendidikan di berbagai jenjang. Terakhir,

kolaborasi internasional menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perlindungan data di era digital.[26]

Maka sudah saatnya OJK perlu aktif berpartisipasi dalam forum-forum internasional, bertukar praktik terbaik, serta mengadopsi standar global dalam perlindungan data pribadi. Pendekatan komparatif ini akan membantu Indonesia mengembangkan kerangka hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan praktik global.

IV. KESIMPULAN

Keberadaan dan terkait keefektivan OJK khususnya di Aceh sebagai lembaga independen yang memiliki peran dan wewenang yang berbeda dengan pendahulunya, Bank Indonesia, menandai era baru dalam pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Salah satu perbedaannya terletak pada kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK, yang sebelumnya tidak dimiliki oleh Bank Indonesia. Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan regulasi yang ada, di mana aturan yang mengatur pengelolaan dan perlindungan data pribadi masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan upaya yang dilakukan adalah penguatan kapasitas kelembagaan OJK melalui pembentukan unit khusus yang fokus pada perlindungan data pribadi. Unit ini nantinya bertugas melakukan pengawasan ketat, investigasi terhadap potensi pelanggaran, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap lembaga jasa keuangan yang melakukan penyalahgunaan data.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik, Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e- Commerce di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2017.

Amirudin. *Pengantar Metode Penelitain Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.

Christiani, T.A. *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2016.

[26]Hariyani Iswi dan Serfianto. *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Transmedia Pustaka, Jakarta. 2019, hal. 89.

Butarbutar, E. N. *Metode Penelitian Hukum. Bandung: Refika Aditama. Emzir. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif Analisi Data*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2018.

Bisdan Sigalingging. *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia*, Tesis, Medan: Magister Hukum USU, 2021.

Ginantra, N. W. (2020). Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital. Medan: Yayasan Kita Menulis. 2020.

Imaniyati Sri N, dan Adam Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indone*sia, Bandung : PT. Refika Aditama. 2019.

Juhro, S. *Pengantar Kebanksentralan Teori dan Kebijakan*. Depok: Rajawali Pers. 2020

Johan Arifin, dkk. *Perlindungan Hukum Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, Studi Terhadap Nasabah BMT di Kota Semarang*. Semarang: Walisongo Press. 2018.

Djafar Wahyudi dan M. Jodi Santoso. *Perlindungan Data Pribadi Konsep dan Prinsip Instrumen*, 2019.

Hariyani Iswi dan Serfianto. *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Transmedia Pustaka, Jakarta. 2019.

Imaniyati Sri Neni. *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2020.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009.

Karo-Karo dan F. Rizky. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Bandung: Nusa Media. 2020.

Miru, A., & Yodo S. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo. 2019

Muhammad,. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2023.

Mulyawan Rahman. *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Bandung: Unpad Press. 2021.

Nindyo Pramono. *Sertifikat saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung. 2019.

Ramli M Ahmad. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2014

Rumondang, A. *Inovasi Sistem Keuangan di Era Digita*l. Medan: Yayasan Kita Menulis. 2019.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen di Era Perdagangan Global*. Jakarta: Grasindo. 2020

Sitompul, A. (2004). Hukum Internet : Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace cet ke-2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Sugeng, (2020), Hukum Telematika Indonesia, Jakarta: Kencana

Sutedi Andrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses*, Jakarta, Yudiviantho Agung , 2020.

Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers. 2009.

Sudarso. *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*. Yogyakarta: Andi. 2020.

Yudha, A. T. *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2020.

Zulham . (2016). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana.

Jurnal

Adi Muhammad Daryono. (2021). 5 Jenis Fintech yang Berkembang di Indonesia:

diakses dari https://alamisharia.co.id/id/hijrahfinansial/5-jenis-fintech-di-indonesia/ pada tanggal 13 Juni 2024.

Donnybu. (2019). Data Pribadi dan Privasi : diakses dari https://www.its.ac.id/dptsi/wpcontent/uploads/sites/8/2019/01/PPT_Pak_Donny.pdf pada tanggal 15 Oktober 2024

Humas FH UI. Peneliti Aturan: Perlindungan Data Pribadi Komprehensif. diakses dari https://law.ui.ac.id/v3/peneliti-aturan-perlindungan-data- pribadi-belum-komprehensif/ pada 15 Okotober 2024

Bank Indonesia. (2020). Apa Itu Teknologi Finansial (Fintech): diakses dari https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/financial-technology/default.aspx 13 Oktober 2024

Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi Ke 2. diakses dari https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Saku-OJK-Edisi-II.aspx pada 5 November 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian Data: diakses dari https://kbbi.web.id/pribadipada 15 Oktober 2024

Otoritas Jasa Keuangan. Financial Technology - P2P Lending : diakses dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx pada 13 Oktober 2024.

Faiz Rahman, Annisa Rahma Diati. Bagaimana Mewujudkan UU Perlindungan Data Pribadi yang Kuat di Indonesia: diakses dari https://theconversation.com/bagaimana-mewujudkan-uu-perlindungan-data-yang-kuat-di-indonesia-132498 15 Oktober 2024

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Risalah Sidang Perkara Nomor 102/PUU-XIV/2018, 2018, Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diakses dari https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_10

381_PERKARA%20NOMOR%20102.PUUVI.2018%20tgl.%207%20Februari%202019.pdf pada 18 November 2024.

Ernama, Budiharto, Hendro S. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016).Diponegoro Law Journal Vol 6 No. 3.

Tejomurti, K., Hadi, H., Imanullah, M. N., & Indriyani, R. (2018). Legal Protection For Urban Online Transportation User's Personal Data Disclosure In The Age Of Digital Technology, Padjadjaran Journal Of Law, 5(3).

Peraturan Undang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.